PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber 45611 Telp. 0231-321266

SUMBER

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.11 / 1982 / Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	Yayasan As Salam Sidawangi Cirebon
Ketua Yayasan	:	AAM HAMDANI
Pengelola PAUD	:	AHMAD RAMDONA
Alamat	:	Jl. Pangeran Kejaksan Blok Capar Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Akta	:	Pendirian Yayasan As Salam Sidawangi Cirebon
Nomor Akta	:	16
Tanggal	:	02 Desember 2019
Nama PAUD	:	**KB AS SALAM**
Jenis Program	:	Kelompok Bermain

Ijin Penyelenggaraan Program berlaku terhitung mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 22 Desember 2024 agar digunakan sebagaimana mestinya.



Sumber, 23 Desember 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. DENNY SUPDIANA, SE., M.Si.
NIP. 19620209 199003 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : http://disdik.cirebonkab.go.id email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.11 / 1982 / Disdik

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : 1. Surat Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.10/477/Disdik tanggal 23 Februari 2018 perihal ijin penyelenggaraan KB AS SALAM Kec. Sumber Kab. Cirebon;
2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Sumber Kab. Cirebon Nomor: 045.4/044/KORWIL-2021 tanggal 26 April 2021 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional KB AS SALAM Kec. Sumber Kab. Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat.

Nama Lembaga	:	Yayasan As Salam Sidawangi Cirebon
Ketua Yayasan	:	AAM HAMDANI
Pengelola PAUD	:	**AHMAD RAMDONA**
Alamat	:	Jl. Pangeran Kejaksan Blok Capar Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon
Akta	:	Pendirian Yayasan As Salam Sidawangi Cirebon
Nomor Akta/Tanggal	:	16/02 Desember 2019
Nama PAUD	:	**KB AS SALAM**
Jenis Program	:	Kelompok Bermain

KEDUA : Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 23 Desember 2021 s.d. 22 Desember 2024.

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 23 Desember 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
CIREBON

H. DENNY SUPDIANA, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004

Tembusan Yth :
1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sumber.